



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 375/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keputusan Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 375/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TOMBOLOPAO
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Balasuka

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ALAMSYAH	L	PADDAKKA	001
2.	SULAEMAN	L	PALULUNG	002
3.	NURHIDAYAH, S.Pd	P	LEMBANG TEKONG	003
4.	SUHARDI	L	BOLAPARANG	004
5.	IMRAN JAMIL	L	SAPOHIRING	005
6.	NURSYAMSI SALAM	P	LEBBASA	006
7.	SYAHDAN SADIKIN	L	BENTENGIA	007

B. Kelurahan/Desa Bolaromang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HASMAWATI, A.Md, Kep	P	DUSUN LAPPARA'NA	001
2.	DEWI SARTIKA	P	DUSUN BOLAROMANG	002
3.	ROSMIATI	P	DUSUN LANGKOA	003

C. Kelurahan/Desa Erelembang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MARDIANSYAH A	L	ERELEMBANG	001
2.	M. NASIR C	L	MATTEKO	002
3.	KASMAWATI	P	BONTOMANAI	003
4.	RAHMIANI	P	BONTORANNU	004
5.	HERAWATI	P	SIMBANG	005
6.	MUSTAINAH	P	ERELEMBANG	006
7.	NURHIDAYAH	P	BIRING PANTING	007
8.	ZULFIANI	P	BIRING PANTING	008
9.	MUH. ARIF	L	MA'LENTENG	009

D. Kelurahan/Desa Mamampang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUH. NUR IKHSAN	L	MAMAMPANG, DUSUN MAMAMPANG	001
2.	MUH TAUFAN	L	BENTENGIA, DUSUN MAMAMPANG	002
3.	NAJMAWATI	P	SANGKARA'NA, DESA MAMAMPANG	003
4.	MUSLIMIN, S.Pd	L	BAHOTURUNGANG	004
5.	RISMAWATI	P	LAPPARA	005
6.	NURHIDAYAH	P	LAPPARA	006

F. Kelurahan/Desa Kanreapia

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	IRFAN FERDIANSYAH	L	BONTONA DESA KANREAPIA	001
2.	MADING	L	BONTONA DESA KANREAPIA	002

3.	ARDI	L	BONTOLEBANG DESA KANREAPIA	003
4.	DARMAWATI	P	BONTOLEBANG DESA KANREAPIA	004
5.	ARMAN	L	KANREAPIA DESA KANREAPIA	005
6.	DAHLIA NURHIKMAH	P	KANREAPIA DESA KANREAPIA	006
7.	SUPRIANTO	L	HALAHALAYA DESA KANREAPIA	007
8.	IRMAWATI HASDI	P	BALANGLOHE DESA KANREAPIA	008
9.	AFRIANTI ZULKAEDAR	P	PARANGBODDONG DESA KANREAPIA	009
10.	ISRAIL	L	SILANGGAYA DESA KANREAPIA	010

G. Kelurahan/Desa Pao

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUH AL'QADRI	L	JL.Poros Sinjai No 3 Dusun Pao	001
2.	DEWITA	P	KP Lembang	002
3.	IRFAN	L	Pattallassang RT 02/RW 03	003
4.	SISWANDI ZIKRULLAH	L	Pattassang Desa Pao	004
5.	NISWATI	P	Bangkeng Batu	005

H. Kelurahan/Desa Tabbinjai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SYAMSIR SYARIF, S.Sos	L	SAKKAYYA, DUSUN CENKONG	001
2.	FITRAYANTI	P	SUKA, DUSUN SUKA	002
3.	NURUL HIKMAH J.	P	PARANGBEBBU, DUSUN SUKA	003
4.	ABDUL RAHMAN	L	PATTALLASSANG, DUSUN PATTALLASSANG	004
5.	SELVIANA JABBAR, A.Md.Keb	P	MAPUNG, DUSUN MAPUNG	005
6.	ARBA, SE	L	BONTOMATE'NE, DUSUN TUHOI	006

I. Kelurahan/Desa Tamaona

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	IDUL ASHAR	L	JALAN PENDIDIKAN KELURAHAN TAMAONA	001
2.	SARTIKA ABDULLAH	P	JALAN KARAENG PADO	002
3.	ANDI NURHANA	L	BALANG BARU	003
4.	IRMAWATI	P	TOMPO ALLU	004
5.	ARSIL	P	DATARANG	005
6.	NUR FITRIANTI	P	LINGKUNGAN MAPPADANG	006
7.	LILIATI	L	TOMBOLO	007
8.	ISMUNANDAR	L	JALAN PENDIDIKAN KELURAHAN TAMAONA	008

J. Kelurahan/Desa Tonasa

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	Ika Sulastri	P	Maroanging, Rt.02/Rw.01, Dusun Maroanging, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	001
2.	Ermiwati	P	Tonasa, Rt.02/Rw.01, Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	002
3.	Johriah	P	Buki, Rt.00/Rw.00, Dusun Buki, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	003
4.	Ashabul Aslam	L	Buki, Rt.03/Rw.02, Dusun Buki, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	004
5.	Linda Amelia	P	Tanetea, Rt.01/Rw.02, Dusun Mangottong, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	005
6.	Muammar	L	Mangottong, Rt.02/Rw.01, Dusun Mangottong, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	006
7.	Darmawati	L	Parang Bobbo, Rt.03/Rw.02, Dusun Parang Bobbo, Desa Tonasa, Kec Tombolo Pao.	007
8.	Nasrullah	P	Parang Bobbo, Rt.03/Rw.02, Dusun Parang Bobbo, Desa Tonasa, Kec Tombolo Pao.	008

9.	Wahyuni	P	Balang Buki, Rt.01/Rw.01, Dusun Balang Buki, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	009
10.	Ratnawati	P	Langkoa, Rt.01/Rw.02, Dusun Langkoa, Desa Tonasa, Kec. Tombolo Pao.	010

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.